



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Unit Kerja  
**BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

**DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana
3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

**KETERKAITAN**

SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana Banjir berkaitan dengan SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan banjir

**PERINGATAN**

Mitigasi dilaksanakan untuk mengurangi resiko bencana.  
Mitigasi dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan korban jika terjadi bencana.

Nomor SOP	/1526/BPBD/2018
Tanggal Pembuatan	03 Desember 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	5 Januari 2019
	
Nama SOP	Mitigasi Daerah Rawan Bencana

**KUALITAS PELAKSANAAN**

1. Memiliki kemampuan SAR
2. Menguasai Pengoperasionalan Media IT (Ponsel, GPS, HT)
3. Mampu Bekerja secara Tim (Team Work)
4. SDM Profesional
5. Masyarakat mandiri

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Alat Pendekripsi Letak (GPS)
2. Alat Telekomunikasi (Ponsel, HT)
3. Peta kawasan Rawan banjir
4. Kamera / handycam
5. Sarana Transportasi (Rescue)
6. Alat Tulis Menulis
7. Kendaraan Mitigasi

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

### PROSEDUR MITIGASI DAERAH RAWAN BENCANA BANJIR

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			
		Tim Mon	Subid	Kabid	Kalak	Ka. BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melakukan pembentukan tim monitoring						Melakukan pembentukan tim monitoring	1 hari	Terbentuknya tim	
2	Menyusun surat perintah tugas						Menyusun surat perintah tugas	3 jam	Terbentuknya surat perintah	
3	Memohonkan tanda tangan surat perintah tugas						Memohonkan tanda tangan surat perintah tugas	1 hari	Surat perintah ditandatangani	
4	Menentukan lokasi mitigasi						Menentukan lokasi mitigasi	1 hari	Tersusunnya objek dan jadwal mitigasi	
5	Melaksanakan mitigasi						Melaksanakan mitigasi	1 hari	Terupdatenya banjir	
6	Melaksanakan evaluasi mitigasi						Melaksanakan evaluasi mitigasi	1 hari	Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait	
7	Melaporkan hasil mitigasi						Melaporkan hasil mitigasi	2 hari	Buku laporan	
8	Melaksanakan sosialisasi kepada instansi terkait						Melaksanakan sosialisasi kepada instansi terkait	1 hari	Tersosialisasinya peta rawan banjir	
9	Mendokumentasikan hasil mitigasi						Mendokumentasikan hasil mitigasi	1 hari	Tersimpannya data mitigasi	
10	Menyelesaikan proses mitigasi						Menyelesaikan proses mitigasi			

